



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER No. 001013
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANANTERPADU SATU PINTU

Jl. Gajah Mada Nomor 206, Kaliwates, Jember, Jawa Timur 68131

Telepon (0331) 4431707

Laman : dpmptsp.jemberkab.go.id, Pos-el : dpmptsp@jemberkab.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 500.16.7.2 / 0497 / 35.09.325 / 2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)

- Berdasarkan :
1. Peraturan Bupati Jember Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Nomor : 400.3.2/5462/35.09.310/2024 Tanggal : 05 November 2024

MEMBERI IZIN

Nama Lembaga : TK DEWI MASYITHOH 45
NPSN : 20559532
Jenis Pendidikan : Taman Kanak - Kanak (TK)
Alamat Lembaga : Jln. Melati No. 17 Rt. 001 Rw. 006 Dusun Krajan Sembungan Desa
Desa/ Kelurahan : Mlokorejo
Kecamatan : Puger
Nama Yayasan : YPMNU BINA BAKTI WANITA PUSAT

Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) ini berlaku sampai dengan tanggal : **08 November 2026**

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau perubahan peraturan dalam Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di : Jember
Pada Tanggal : 08 November 2024

a.n BUPATI JEMBER
KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU



Dra. FATMAHANIK, S.H., MM.
Pemimpin/Tingka
NIP. 197107040008032006